

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka hasil yang didapatkan bisa di simpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan daerah kabupaten kotawaringin timur nomor 2 tahun 2018 tentang Kawasan tanpa rokok di kecamatan mentawa baru ketapang. Tidak berjalan sebagai mana mestinya, hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang merokok di Kawasan tanpa rokok yang menjadi objek penelitian penulis. hal lain yang juga membuktikan peraturan daerah kabupaten kotawaringin timur nomor 2 tahun 2018 tentang Kawasan tanpa rokok masih belum terimplentasi dengan semestinya juga terlihat dari banyaknya penjual rokok di salah Kawasan tanpa rokok seperti di terinal bus patih rumbin.
2. Kendala pengimplementasian peraturan daerah kabupaten kotawaringin timur nomor 2 tahun 2018 tentang Kawasan tanpa rokok di kecamatan mentawa baru Ketapang diantaranya kurangnya penyebaran informasi dan sosialisasi dari pemerintah daerah, ketersediaan sumberdaya seperti petugas penegakan peraturan yang masih belum terbentuk diantaranya prtugas Pembina KTR, Pengawas KTR dan PPNS Kotim. Kendala lainnya yaitu tidak tersedianya fasilitas khusus untuk perokok, Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan, serta belum diterapkannya sanksi kepada para pelanggar Kawasan tanpa rokok.

B. Saran

Untuk meminimalisir Kendala-kendala dalam implementasi peraturan daerah kabupaten kotawaringin timur nomor 2 tahun 2018 tentang Kawasan tanpa rokok, maka diharapkan kepada pihak implementor:

1. Pemerintah kabupaten kotawaringin timur sebagai implementor penegakan peraturan ini hendaknya disiplin dalam melaksanakan tugasnya dan berkomitmen terhadap implementasi peraturan kawasan tanpa rokok, baik dari mensosialisasikan peraturan maupun menyediakan fasilitas atau ruang khusus untuk para perokok dan mengajak masyarakat untuk ikut andil dalam implementasi peraturan ini agar tercapai tujuan yang di inginkan.
2. Pemerintah atau dinas-dinas terkait yang diberi mandat menegakan peraturan daerah ini seperti pemda kotim dan dinas Kesehatan hendaknya segera merampungkan pembentukan tim Pembina KTR dan Tim Pengawas KTR serta Satpol PP segera merampungkan Pembentukan kesekretariatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) agar Implementasi Peraturan Daerah KTR ini berjalan sebagaimana mestinya.
3. Pelaksanaan penegakan harus konsisten baik kepada masyarakat yang melanggar KTR maupun kepada para Implementor Penanggung jawab KTR yang Tidak melaksanakan Tugasnya.